

PERADILAN INTERNASIONAL VERSUS BUSH: Studi Kasus State Violence

Chairil Anwar Adjis

Abstract

International Criminal Court (ICC), obviously, is an international court which has the authority to sentence or punish international criminals considered imperil and intrude on human life. These persons should be senior officials of state, such as president or military functionary, committing violence toward people. Such violence committed by public officials is one kind of state violence. However, United States' (President Bush) attitude to neglect ICC, constitutes complicated problem. Surely, there must be a big plan or reason behind the refusal of the ICC existence by United States (President Bush) whom its trickiness has just been revealed when the US invades Iraq.

Key Words: Amerika Serikat, Irak, Bush, ICC

Pendahuluan

Kamis pagi, tanggal 20 Maret 2003, masyarakat dunia menyaksikan peristiwa penting, sebuah peristiwa yang menunjukkan betapa manusia “normal” pun — dalam hal ini presiden AS— memiliki tingkah laku antisosial yang mengakibatkan runtuhnya norma dan kemerdekaan hak asasi manusia secara global, baik terhadap warga negara yang bertikai maupun warga internasional secara keseluruhan. Tanggal tersebut adalah awal invasi Amerika Serikat (dibantu sekutunya, Inggris) terhadap Republik Irak.

Invasi AS terhadap Irak memiliki keterkaitan dengan masalah pribadi keluarga Bush dengan Saddam Hussein. Perang Teluk (1991) konon meninggalkan luka bagi George Bush Sr. (bapak

Presiden AS sekarang) sebab gagal menggulingkan rezim Saddam. Berbagai cara AS telah coba seperti melakukan embargo ekonomi, berpartisipasi dalam kudeta militer Irak selama “sebelas tahun” serta dan serangan 11 September 2001 yang menjadi alat menuntaskan dendam Bush terhadap Irak dengan tuduhan terlibat jaringan terorisme dengan sebutan *axis of evil*. Terakhir, setelah tuduhan gagal, Bush menuduh Irak mempunyai senjata pemusnah massal menyusul tim dari PBB (UNMOVIC) yang melakukan investigasi kesana. Kembali tuduhan AS gagal, sebab UNMOVIC menyimpulkan setelah investigasi intensif sejak 18 November, tim tersebut tidak menemukan senjata yang dituduhkan Irak. Tidak hanya tim PBB UNMOVIC saja yang

berpendapat demikian, Badan Energi Atom Internasional juga menyatakan bahwa Irak bebas dari senjata nuklir.

TB. Silalahi, dosen Lemhanas, menyatakan, "...alasan subyektif dan sangat pribadi antara George W. Bush dengan Saddam Hussein telah melatar belakangi terjadinya invasi AS ke Irak..." George W. Bush menuduh Saddam telah mencoba membunuh George Bush, ayahnya. Dalam sebuah pidato George W. Bush berkata, "*after all this is the guy who tried to kill my Dad.*" (Silalahi, Kompas 20/01/2003). Dengan demikian, pada intinya, peperangan Amerika-Irak adalah perseteruan antar dua individu presiden (George W. Bush dan Saddam Hussein) yang berlarut dan turun temurun. Karena keduanya menduduki jabatan publik, maka perseteruan individual berubah menjadi perseteruan komunal pada *scope* sangat besar dan strategis yaitu negara (nation).

Presiden sebagai pengendali birokrasi, dapat dengan mudah membuat birokrasi menjadi pelaku kriminal terorganisir yang efektif. Presiden mampu melegitimasi penyimpangan melalui publikasi lengkap dan modern—dengan berbagai dalih dan fakta yang direkayasa. Publikasi intensif mampu mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap perilaku yang dilakukan individu presiden dalam waktu relatif singkat. Sebagaimana kita maklumi, sebelum perang AS-Irak, sebagian besar rakyat Amerika menolak rencana invasi, namun dalam beberapa hari saja pemerintah berhasil mendapat

dukungan dari sebagian besar rakyat AS.

Tak dapat dielakkan, akibat perseteruan antar dua penguasa negara, korban manusia akan banyak berjatuh, pembunuhan massal tak terelakkan. Tak akan ada *social control* atau *agent of control* yang dapat mengatur negara yang sedang berseteru. Tidak ada polisi, jaksa atau hakim negara yang menangani pembunuh dan terbunuh. Kejahatan negara, adalah kejahatan yang memakan korban sangat banyak, bahkan tak terhitung banyaknya sehingga tidak dapat diidentifikasi korban secara satu persatu.

Menggunakan konsep *Ezzat Fattah* (1997) tentang kejahatan negara, perilaku Bush ditengarai merupakan *abuse of political power*, penyalahgunaan kekuasaan politis. Tentang kejahatan negara, Nitibaskara (2001:92) mengutip pendapat *Chambliss*, "Terdapat salah satu bentuk kejahatan yang lolos dari penelitian kriminologi. Kehadiran kejahatan ini menyulitkan kriminologi sebagai salah satu bidang sains, khususnya menyangkut masalah teoretis dan metodologis. Kejahatan itu saya sebut *state-organized crime*".

Jauh hari sebelum invasi AS, Bush melalui semua pembantunya baik menteri maupun duta besar melakukan serangkaian diplomasi di PBB. Mereka melakukan suatu strategi yang sungguh-sungguh dan terselubung. Perjuangan panjang dan melelahkan tersebut, salah satunya, adalah saat menolak dengan gigih terbentuknya sebuah mahkamah internasional, yaitu *International Criminal Court* (ICC).

International Criminal Court

Mahkamah Internasional atau yang disebut Pengadilan bagi Kejahatan Internasional, *International Criminal Court* disingkat ICC, secara sah berdiri tanggal 1 Juni 2002. ICC memiliki kantor di Den Haag, Belanda. Bagi banyak negara, berdirinya ICC merupakan awal spektakuler tegaknya hukum terhadap pelaku kejahatan terburuk pada lingkup internasional. *Richard Dicker*, Direktur Program Pengadilan Internasional pada *Human Right Watch* menyatakan, "Pengadilan kejahatan internasional adalah lembaga hak asasi manusia paling penting" sambil menyatakan bahwa Pol Pot, pimpinan Khmer Merah, adalah satu dari beberapa penjahat internasional yang harus diadili ICC.

Para pejuang HAM menganggap peristiwa tersebut sebagai "tonggak sejarah" terbesar sejak pengadilan Nazi di Nurenberg pasca Perang Dunia II. Pengesahan ICC kelak akan mengisi pengadilan PBB yang kosong setelah terjadinya Perang Dunia II. Sejak saat itu pembersihan etnis, pemakaian senjata kimia dan gas dinyatakan terlarang. Berdirinya ICC secara permanen diharapkan melahirkan reaksi hukum internasional yang bersifat konsisten terhadap semua perilaku kriminal internasional. ICC diharapkan mampu menangani kejahatan internasional berat. Dengannya, dunia diharapkan mampu menegakkan keadilan secara komprehensif, sebab terbukti banyak pelaku kejahatan pada pelbagai negara yang tidak dapat ditangani secara internal karena pengaruh kekuasaan (power) yang

dominan pada suatu rejim. Terbukti, banyak kepala negara yang melakukan penyimpangan tetapi tak juga mampu dijangkau hukum.

Penolakan Amerika Serikat

Meski mendapat dukungan dari hampir seluruh anggota PBB, ternyata eksistensi ICC tidak berjalan mulus. Rintangan serius terutama muncul dari salah satu Dewan Keamanan PBB yang sekarang menjadi negara adidaya yaitu Amerika Serikat. *Collin Powell*, Menteri Luar Negeri AS, menyatakan secara resmi bahwa AS keluar dari ICC, "AS tidak akan meratifikasi pembentukan ICC dengan alasan tidak terkait pada salah satu negara" (Suara Pembaruan 7/05/2002).

Sebenarnya ada skenario besar yang kelak akan diketahui tentang mengapa AS tidak mau meratifikasi ICC. Jika kita menengok sejarah, akan terlihat bahwa AS senantiasa menampilkan diri sebagai polisi dunia, pembuat kebijakan hukum dan kriminal untuk melindungi HAM seluas-luasnya, sehingga berdirilah beragam peradilan internasional. AS bertindak reaktif mengadili penjahat perang (war crimes), kejahatan kemanusiaan (crimes against humanity), genosida dan pelanggaran hukum humaniter internasional.

Sebagai contoh dari kebijakan-kebijakan yang dimaksudkan di atas adalah:

1. Kebijakan yang pernah disepakati AS tentang *Lieber Code*. Kesepakatan terjadi awal abad 19. *Lieber Code* adalah standarisasi penghormatan hak-

- hak asasi manusia dalam peperangan.
2. Kebijakan peradilan selanjutnya adalah ketika AS —bersama Uni Sovyet, Inggris dan Prancis— memprakarsai berdirinya *Mahkamah Nurremberg* dan *Mahkamah Tokyo*. Mahkamah tersebut nantinya berfungsi mengadili penjahat perang Jerman dan Jepang.
 3. Tahun 1900, *International Criminal Tribunal for ex-Rwanda* (ICTR).
 4. Tahun 1990, AS menjadi motor pembentukan lembaga yang sama, *International Criminal Tribunal for ex-Yugoslavia* (ICTY). Untuk menangani kejahatan di negara ex-Yugoslavia (Bosnia dan Herzegovina), AS menempatkan banyak pasukannya di sana (Ari Siswanto, 2002).

Sayang, pada tahun 2002, saat akan berdiri Mahkamah Internasional (ICC) yang bersifat permanen, AS menarik diri dari sikap yang selama ini mendukung berdirinya peradilan internasional.

Ancaman Amerika Atas Terbentuknya ICC

Amerika mengancam bahwa jika PBB memaksa mendirikan ICC, maka mereka akan menarik pasukan perdamaianya dari lembaga internasional tersebut (PBB). Ancaman tersebut kemudian berbuntut dengan sikap AS -- yang dikemukakan Dubes AS untuk PBB, *John Negroponte* -- memveto proposal perpanjangan enam bulan misi PBB di Bosnia dan Herzegovina (UNMIBH), padahal misi tersebut

merupakan kesepakatan atas Resolusi DK PBB tahun 1995 yang dibuat bersama dengan Amerika Serikat.

Ancaman Amerika tidak main-main. Mereka juga mengancam akan menghadang sidang perpanjangan mandat UNMIBH saat sidang tersebut dilaksanakan di markas PBB di New York. Bahkan, operasi penjagaan perdamaian PBB di Bosnia yang dilakukan negara lain pun akan mereka dijegal jika negara bersangkutan tetap mendukung berdirinya ICC. Keputusan tersebut membuat ketegangan antara negara Uni Eropa dengan AS.

Reaksi Sosial atas Antipati AS Terhadap ICC

Reaksi Eksternal

Menteri Kehakiman Jerman, *Herta Daebler-Gmelin* dalam Harian Jerman, *Die Welt*, Senin (1/7/2002) menyatakan bahwa sikap AS menolak Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court) merupakan “isyarat kematian” bagi berfungsinya hukum yang bersifat internasional.

Jerman berharap AS, sebagai negara dengan tradisi kuat dalam penegakan hukum, akan segera aktif bekerjasama dengan pengadilan itu. Khususnya di era globalisasi hal itu menjadi isyarat kematian bila AS meragukan kemandirian ICC. *Herta Daebler-Gmelin* memperkuat legitimasi ICC dengan menyebut pembentukan ICC sebagai “langkah bersejarah” dalam memberi kesempatan pada masyarakat internasional mengadili perilaku kejahatan terhadap kemanusiaan, pembantaian, dan kejahatan perang.

"...Sekarang waktunya mengganti hukum terkuat di dunia dengan satu kekuatan hukum. AS tidak seharusnya berjalan sendiri dari masalah ini di masa datang..." Ungkapan *Gmelin* secara eksplisit menyiratkan bahwa selama ICC belum berdiri, hukum terkuat saat ini adalah hukum buatan AS. Mereka (AS), berkuasa dan dominan dalam membuat semua kebijakan internasional termasuk hukum yang—secara paksa—berlaku dalam skala internasional.

Ancaman AS menarik mundur dari pasukan perdamaian PBB, sebagai reaksi berdirinya ICC mendapat reaksi negatif dari berbagai negara. Sebab, jika Amerika Serikat menarik pasukannya dari PBB berarti ia tidak memenuhi kewajibannya sebagai anggota PBB; mungkin karena mereka menganggap dirinya memiliki kekebalan (*immunitas*) dari hukum internasional.

Uni Eropa menyesalkan sikap AS. *Per Stig Muller*, Menteri Luar Negeri Denmark menyatakan, akibat sikap ekstrim AS, negara-negara pendukung ICC yang terlibat dalam misi penjaga perdamaian PBB menghadapi dilema sulit. Organisasi yang memantau HAM internasional, *Human Right Watch* (HRW), beranggapan bahwa "tuntutan AS agar pasukan penjaga perdamaian AS diberi kekebalan dari ICC sama saja dengan mengirim 'bom nuklir' ke ICC. Dengan demikian ICC tidak ada artinya jika pengecualian itu diberikan".

Komisaris Urusan Eksternal Uni Eropa, *Chris Patten* menyatakan bahwa "Uni Eropa tak akan menyerah terhadap tekanan AS.

Kalau AS pergi, UE akan mengambil alih peran AS dalam misi perdamaian di Balkan. Personel Uni Eropa dalam misi perdamaian di Bosnia dan Herzegovina mencapai 80 persen dari jumlah total". Menteri Pembangunan Internasional Inggris, *Clara Short*, mengkritik keras sikap yang diambil AS. Katanya, "Keputusan AS sangat mengecewakan siapa pun yang mendambakan aturan-aturan dasar kesusilaan". *Richard Dicker*, ahli hukum pada *Human Right Watch* menegaskan jika ICC menerima segala masukan dari AS maka, "ICC akan menjadi sasaran manipulasi politik oleh DK PBB" (*Tempo*, 4/07/2002).

Sebagai anggota Dewan Keamanan Tetap PBB, AS benar-benar harus menjaga kredibilitas lembaga tertinggi dunia. Jika tidak, maka lembaga tersebut menjadi tidak berarti apa-apa di hadapan negara lain. Sebab hukum menjadi subjektif. Dubes Kanada untuk PBB *Paul Heinbecker* "...The US was putting the credibility of the Security Council, the legality of international treaties, and the principle that all people are equal and accountable before the law as stake..." (*The Jakarta Post*, 12/07/2002).

Menurut *Heinbecker*, sikap yang selama ini diambil AS, sesungguhnya telah memper-
 taruhkan: *pertama*, kredibilitas Dewan Keamanan Tetap PBB. *Kedua*, legalitas perjanjian internasional; dan *ketiga*, mempertaruhkan asas kesetaraan hukum, bahwa semua negara tanpa terkecuali adalah sama dan bertanggungjawab dalam pandangan hukum. Pandangan

Heinbecker menyatakan bahwa bagaimanapun juga, AS harus memosisikan diri sebagai negara dunia secara lazim, tidak arogan, eksklusif, atau memosisikan diri sebagai penguasa dunia.

Reaksi Internal

Di Amerika sendiri, Senator terkemuka *Chuck Hagel*, tokoh partai Republik dari Nebraska, mengatakan invasi ke Irak tidak menjamin terjadinya demokratisasi di negeri tersebut, tak akan membawa perdamaian Irak-Israel dan juga tidak akan mampu mempermudah jalinan harmonis antara Amerika dengan Arab. *Roberts Strauss*, penasihat Partai Demokrat, menyebut Bush sebagai pemimpin dunia paling berkuasa pasca Presiden *Lyndon B Johnson* yang memimpin Perang Dingin tahun 1960.

Survei yang dilakukan *The Sacramento Bee* terhadap presiden-presiden dunia, menyatakan Bush adalah pemimpin paling berkuasa sejak zaman *Malaise* (1929-1941). Kritik muncul dari ahli strategi Partai Republik yang menyebut kekuasaan Bush sejajar dengan Theodore Roosevelt (1901-1909). *Michael Ignatieff*, Dosen Harvard University menulis, "semua masalah di dunia, sekarang jatuh ke meja presiden Bush. Ia telah menjadi pengatur sistem internasional". *David Frum*, mantan penulis pidato kepresidenan AS, bahkan menyebut Bush memiliki masalah psikologis. Itulah sebabnya sehingga *Barbara Bush*—ibunda W. Bush—mengalami kesulitan serius saat mengasuh putranya, Bush kecil. Sampai akhirnya *Clyde Prestowitz*, presiden dari *Economic Strategy Institute* pada *The Washington Post*,

Washington D.C., menulis sebuah artikel *Why does America refuse to listen anymore?* yang isinya tentang Amerika yang dikhawatirkan akan menjadi satu-satunya negara yang dimusuhi semua negara dunia, *America against the world* (*The Jakarta Post*, 12/9/2002).

Agenda Utama AS Menolak ICC

Tak dapat dipungkiri, bahwa agenda utama AS menolak mentah-mentah ICC adalah mengingat mereka akan menginvasi Irak. AS ingin terhindar dari tuduhan kelak bahwa mereka menjadi subyek tuduhan ICC melakukan kejahatan internasional. Sebab, besar kemungkinan serangan ke Irak akan melahirkan berbagai sasaran "empuk" tuduhan bagi pejabat AS, seperti melanggar konvensi PBB, pembantaian besar-besaran, terbunuhnya rakyat sipil, melanggar aturan internasional, melanggar kedaulatan sebuah negara dan aneka tuduhan lainnya, yang akan membuat AS berada pada posisi terpojok tanpa sanggup membeberkan fakta secara rasional.

Sikap tersebut terbukti ketika AS sedang gencar menolak ICC pada bulan Agustus, mereka pun sibuk melakukan diplomasi gencar bahwa sebuah serangan militer perlu dilakukan terhadap Irak. Upaya tim inspeksi PBB untuk menyelidiki bukti Irak menyimpan senjata pemusnah tidak mereka hiraukan. Dengan arogan, AS mengatakan akan menyerang sendirian tanpa harus mendapat lisensi apapun dari PBB.

Richard Perle, Kepala Komisi Kebijakan dan Pertahanan Pentagon, pada surat kabar *Daily Telegraph* (10/8/02) menegaskan:

"Saya tidak ragu dia (Bush) akan bertindak sendirian jika perlu. Tapi saya kira dia tidak akan sendirian jika waktu serangan itu tiba. Saya yakin Inggris akan bergabung."

Sebagaimana dimaklumi, untuk meneliti benar tidaknya Irak menyimpan senjata pemusnah massal, PBB mengirimkan tim inspeksi senjata PBB ke Irak yang dinamakan *United Nations Inspection, Monitoring and Verification for Iraq Comission / UNIMOVIC* (Tim Pemantau dan Inspeksi Persenjataan PBB) di bawah pimpinan Hans Blix. Tim tersebut mulai bekerja tanggal 27 November 2002.

Sinisme AS Terhadap Tim Inspeksi PBB

AS merasa yakin bahwa Tim Inspeksi PBB, UNMOVIC, tidak mampu berbuat banyak dalam melakukan investigasi dengan beberapa alasan sebagai berikut. *Pertama*, Irak menyembunyikan senjata-senjata biologi dan senjata kuman dalam *bunker* atau *mengasingkannya* di gurun di Irak Barat yang sangat luas sehingga sulit dilacak. *Kedua*, Irak bisa menahan kedatangan tim PBB di lokasi-lokasi sensitif. Berkenaan dengan tuduhan kepemilikan senjata pemusnah massal, mungkin kita akan mempertanyakan kepemilikan serupa terhadap AS, sebab AS sendiri terbukti memiliki 10.000 senjata nuklir dan rudal berhulu ledak kimia dan biologis.

Smith Alhadar (2003) mengemukakan empat alasan mengapa AS bernafsu menyerang Irak: *Pertama*, AS ingin menguasai cadangan minyak Irak yang sangat besar (125 milyar barrel) agar bisa memperkuat hegemoni atas Eropa. Presiden Bush, sang pengusaha Texas, dan Wapres Dick Cheney, pengusaha Wyoming, keduanya adalah juragan minyak yang kental perkoncoannya. Susilo (2003) selanjutnya menerangkan Irak mempunyai potensi sangat bagus sebab negara itu mempunyai cadangan minyak terbesar kedua dan belum sepenuhnya dieksploitasi dengan produksi 2,4 juta barel per hari, sedangkan produksi negara Arab secara keseluruhan adalah 8,8 juta barel per hari. Alasan *kedua* menurut Smith Alhadar adalah, memenuhi harapan Israel yang sangat takut pada Irak di bawah

rezim Baath. *Ketiga*, mendapat posisi strategis untuk menekan (menyerang) musuh AS lainnya yakni Iran. *Keempat*, mengubah tatanan politik Timur Tengah.

Saat datang ke *American Enterprise Institute*, Bush berpidato di *Fort Hood*, Texas. Ia meyakinkan, intervensi militer ke Irak akan membuat Timur Tengah lebih baik dari sebelumnya. Pembunuhan massal (*genocide*), sukuisme, dan nasionalisme brutal di Afrika dan Bosnia menjadi alasan rasional perlunya sebuah intervensi militer. Intervensi militer dalam kondisi tersebut mempunyai peluang guna berbuat baik daripada salah (Taufiqulhadi, 2003).

Sikap menggebu AS menyerang Irak diberitakan media AS, bahwa selama tim inspeksi PBB beroperasi di Irak, AS telah mengirim beberapa kapal induk. Diantaranya adalah kapal induk USS Abraham Lincoln dan kapal rumah sakit yang lalu merapat ke Teluk. Pentagon, markas besar militer AS, juga menyatakan, mereka telah melatih 100.000 milisi Kurdi di Irak Utara dan berhasil menyiapkan 90.000 sampai 100.000 pasukan darat AS (Suara Pembaruan, 9/1/2003).

Tinjauan Teoretis Invasi AS ke Irak

Penggunaan kekuatan militer yang dilakukan oleh AS tanpa sepengetahuan PBB sebagai lembaga internasional yang berhak mengatur penggunaan senjata, merupakan kejahatan kekerasan (*violence criminality*). Mulyana W. Kusumah mengutip pendapat Soerjono Soekanto tentang lima sebab terjadinya kejahatan dengan

kekerasan, yaitu (Mulyana W. Kusumah, 1990:42):

1. *Adanya orientasi mendapatkan materi dengan jalan mudah.* Minyak merupakan pertimbangan ekonomis yang dipandang strategis pada era teknologi. Potensi sumberdaya alam Irak tak meragukan lagi, sebagai barometer minyak dunia, di samping negara arab lainnya.
2. *Tidak adanya penyaluran kehendak serta adanya semacam tekanan mental pada seseorang.* Konflik AS-Irak adalah konflik pribadi Bush. Meski kadar hanya *personal*, bagi Bush masalah tersebut sangat serius dan sangat mungkin masalah "pribadi" tersebut yang menguasai *frame of reference* sebagai presiden untuk menentukan kebijakan nasional dan internasional.
3. *Keberanian mengambil resiko.* Sebagai negara adikuasa, AS memiliki *self confidence* yang tinggi. AS tahu bahwa PBB memberi porsi istimewa terhadapnya dalam segala hal seperti: politik, ekonomi, budaya beserta semua kebijakan internasional
4. *Kurangnya perasaan bersalah.* Amerika Serikat meyakini serangannya terhadap Irak memiliki banyak tujuan positif bagi kepentingan nasional dan internasional. Untuk tujuan nasional, Amerika akan mengalami perbaikan ekonomi signifikan melalui hegemoni minyak dunia. Adapun manfaat bagi dunia internasional,

menurut AS, adalah terjaminnya demokrasi dunia secara menyeluruh, memberi rasa aman bagi negara tertentu (Israel dan Kuwait) dan menggulingkan rejim berbahaya seperti Saddam Hussein.

5. *Adanya keteladanan yang kurang baik.* George W. Bush berasal dari keluarga presiden. Ayahnya sendiri adalah mantan presiden (George Bush, Sr.) yang terkenal dengan perang teluknya. Hampir dapat dipastikan, perilaku Bush muda sangat dipengaruhi oleh sang ayah, terlebih sang ayah mempunyai masalah serius dengan lawan.

Nitibaskara mengartikan kekerasan (violence) sebagai serangan secara *fisik* terhadap seseorang atau binatang; atau serangan, penghancuran, pengrusakan yang sangat keras, kasar, kejam dan ganas atas milik atau sesuatu yang berpotensi menjadi milik seseorang. Menurut Nitibaskara, selain kekerasan fisik, juga ada kekerasan psikologis; salahsatunya melalui rekayasa bahasa berbentuk stigma-stigma (Nitibaskara, 2001:90-91). AS telah banyak membuat stigma terhadap Irak. Seringkali negara-negara dunia (termasuk Indonesia) memandang Irak berdasarkan stigma yang dipakai AS, misalnya Irak diperintah oleh rejim otoriter Saddam, sarang teroris, pembuat dan pemilik senjata pemusnah, gudang senjata nuklir, kimia, biologi, dan sejumlah stigma lain yang membuat Irak secara psikologis berada pada posisi

terpojok dalam pandangan negara-negara dunia.

State Violence

Kekerasan yang dilakukan negara, menurut Hagan, berwujud pada pelanggaran hak asasi manusia (violation of human rights), pengekangan kedaulatan rakyat (civil liberties), penguasa melakukan *legalisasi* terhadap penyimpangan yang dilakukan dan mempertahankan status quo (maintaining the status quo). Bentuk lain dari kejahatan negara seperti kekerasan aparat yang terselubung dan direncanakan (secret police violations), kekerasan kemanusiaan (human right abuse) dan pembunuhan massal (genocide) merupakan beberapa contoh kekerasan yang dilakukan negara (Hagan, 1989:281).

Dari konsep Hagan di atas terdapat beberapa hal yang perlu digarisbawahi berkaitan konflik AS dan Irak sebagai berikut:

1. Violation of human rights

Kekerasan negara merupakan perilaku kekerasan yang berakibat terenggutnya hak asasi manusia secara keseluruhan. Akibat dari *state violence* mempunyai implikasi penderitaan yang beragam. Bertahun-tahun rakyat Irak menderita akibat embargo ekonomi. Invasi AS terhadap Irak telah memberangus hak asasi bangsa Irak. Rakyat Irak sekarang, telah kehilangan hak asasinya untuk hidup, bekerja, menafkahi keluarga, hak suara, hak kebebasan, hak sekolah, dan hak mensejahterakan anak-anak. Anak, istri, ibu, ayah mereka mati terkena bom.

Hak bangsa Irak sebagai negara berdaulat pun nyaris punah. Tak ada pelindung bagi rakyat Irak, tak ada juga polisi atau kantor publik yang melayani keluh kesah mereka. Siang malam diselimuti ketakutan akan terjadinya serangan AS. Ketika invasi AS terjadi, bangsa Irak bersiap mempertahankan kedaulatan negerinya dari ancaman asing dengan nyawa sebagai taruhannya. Kedaulatan mereka sekarang dipertaruhkan secara fisik, setelah bertahun-tahun kedaulatan mereka juga diinjak-injak secara ekonomis oleh Amerika Serikat.

2. Genocide (Genosida)

Akibat logis dari kekerasan negara adalah terjadinya pembunuhan rakyat sipil. Baik disengaja maupun tidak, pembantaian rakyat —seperti karena terkena peluru nyasar, salah sasaran, bom yang tidak akurat dan menginjak ranjau— merupakan kejahatan puncak dari kejahatan yang dilakukan negara (ultimate violent crime by the government). Sejak Perang Teluk terjadi, misalnya, 600.000 anak di Irak telah mati karena kekurangan makanan dan obat-obatan akibat embargo ekonomi. Ada warga di sana berkata, “Kami hidup dalam kematian” (Kompas, 20/1/2003).

Saat AS menggempur Irak, ratusan orang dikabarkan mati dan ribuan lagi hilang. Tanggal 27 Maret 2003, AS salah sasaran menyerang pasar yang menewaskan 15 orang. Ada anak kecil masih hidup dengan usus terburai akibat serpihan bom tersebut (TV Al-Jazeera, 27 Maret 2003).

Pelaku genosida adalah penjahat internasional

Isu genosida sebagai kejahatan internasional telah merebak di PBB. Pada bulan November 1946, India, Kuba dan Panama membuat proposal pada PBB. Tanggal 11 Desember 1946 PBB mendeklarasikan “...*the punishment of the crime of genocide is a matter of international concern*...” dan bagi seluruh anggota PBB “...*to enact legislation for the prevention of genocide...*” (Chamberlin, 1977:424). Pada tahun itu pula PBB mengadakan konvensi khusus membahas *genocide* (The Convention on Genocide) yang pada intinya menyimpulkan bahwa *genocide* adalah perbuatan kejahatan internasional. Adapun isi dari konvensi tersebut adalah:

“...genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:

- a. Killing members of the group;
- b. Causing serious bodily or mental harm to members of the group;
- c. Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;
- d. Imposing measures intended to prevent births within the group;

Forcibly transferring children of the group to another group...”

Larry Siegel mendefinisikan genosida sebagai “...*the most extreme form of state-sponsored terrorism occurs when a government*

seeks to wipe out a minority group within jurisdiction..." (Siegel, 2000:353). Pelaku genosida terbukti banyak dilakukan oleh negara atau setidaknya oleh pejabat publik, sebut saja misalnya pembantaian etnis Yahudi oleh Nazi dan pembantaian rakyat Kamboja oleh Pol Pot, dan pembantaian etnis di Bosnia-Herzegovina. Menurut Siegel, genosida terjadi pula dalam Perang Dunia Kedua. Genosida pada perang tersebut dinilai ekstrem dalam bentuk pembantaian manusia besar-besaran sepanjang sejarah manusia (Siegel, 2000:353). Di Bosnia, genosida dilakukan oleh pemimpin otoriter Slobodan Milosevic beserta dua orang pembantunya Radovan Karadzic dan Ratko Mladic (Boyle, 1996).

"...Genocide is the deliberate extermination of a racial, religious, or ethnic group. It has been declared a crime under international law by United Nations. The word was formed from the Greek *genos* (race or tribe) and the Latin *caedere* (to kill)..." (Chamberlin, 1977:424)

Penutup

Kekerasan negara (state violence) pada akhirnya memberi kesimpulan pada kita tentang bagaimana karakter individu top (presiden) di suatu negara dapat mempengaruhi perilaku kriminal sebuah negara secara keseluruhan. Jangkauan penyimpangannya lintas negara dan menjadi obyek perhatian internasional. Bermula dari seorang Bush, muncul konflik nasional dan internasional. Perang pun tak dapat

dilakukan. Bencana kemanusiaan global segera terjadi.

Dipastikan, akan banyak nyawa manusia melayang akibat kekerasan yang satu ini, *state violence*. Konsekuensi logis kekerasan negara adalah terjadinya *genosida* yang tentu, jika tak ada aral melintang, pelakunya akan diseret ke Mahkamah Internasional, sebagai penjahat nomor satu di dunia, penjahat internasional. *Bush*-kah itu?

Daftar Pustaka

Buku

- Boyle, Francis A.
1996 **Genocide**. Massachusetts: Aletheia Press.
- Chamberlin, Waldo
1977 "Genocide," in **Encyclopedia Americana**, Inter-American Copyright Union
- Fattah, Ezzat
1997 **Criminology Past, Present and Future; a Critical Overview**, London: Macmillan
- Hagan, Frank E.
1989 **Introduction to Criminology, Theories, Methods, and Criminal Behavior**, Chicago: Nelson-Hall
- Kusumah, Mulyana W.
1990 **Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan**, Jakarta: Ghalia Indonesia

Nitibaskara, Tubagus Ronny
Rahman

2001 **Ketika Kejahatan Berdaulat,
Sebuah Pendekatan
Kriminologi, Hukum dan
Sosiologi,** Jakarta:
Peradaban

Siegel, Larry J.

2000 **Criminology 7th Edition,**
Belmont: Wadsworth

Artikel

Alhadar, Smith

2003 "Spekulasi Berbahaya AS di
Irak," **Media Indonesia**, 15
Januari

Silalahi, Tb.

2003 "Apakah AS akan serang
Irak?," **Kompas**, 20 Januari

Siswanto, Ari

2002 "ICC dan Kepentingan AS,"
Republika, 12 April

Susilo, I. Basis

2003 "Di Balik Rencana Bush
Menyerang Irak," **Kompas**,
5 Pebruari

Taufiqulhadi,

2003 "Menunggang Mitos," **Media
Indonesia**, 4 Januari